



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sri Mulyo RT.03 RW. 01 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **TERGUGAT** umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT.19 RW. 05 Desa Sidoharjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

25 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebaskan biaya perkara

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
5 menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

10 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
15 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
20 Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
25 Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
30 dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp.981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh
5 satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh FARIDA NUR AINI,
10 S.Ag sebagai Ketua Majelis, Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I dan ERMANITA
ALFIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.
Zainunah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
15 hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I

ERMANITA ALFIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

20

Dra. Hj. Zainunah.

Rincian biaya:

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 890.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)